



**Keputusan  
Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

Nomor : MK.15/ 5.b / PP.07 / 1071 / 2001

**Tentang  
Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhotul Athfal**


**Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang .
  - b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat :
- 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia .Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 1996.
  - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhatul Athfal.
  - 5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E / 250.A / 97 Tentang : Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca :
- a. Surat Permohonan Yayasan nomor : 03 / RA.A / II / 2000
  - b. Rekomendasi / Persetujuan Camat Gringsing Kabupaten Batang nomor : 01 / III / 2000.
  - c. Hasil penelitian pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang pada tanggal : 20 April 2001.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal yang dikeluarkan Departemen Agama.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya .
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya , jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2001

AN. KEPALA  
KEPALA SEKSI PERGURUAN  
AGAMA ISLAM



TEMBUSAN :


1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG  
NOMOR : MK.15/ 5.b / PP.07 / 1071 / 2001 Tanggal 12 Juli 2001

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDAHATUL ATHFAL

NOMOR 1	NAMA RAUDDHATUL ATHFAL 2	ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL 3	KET 4
1	RAUDHATUL ATHFAL AMANAH	DESA YOSOREJO KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG	

AN. KEPALA  
KEPALA SEKSI PERGURUAN  
AGAMA ISLAM

  
DRS. H.M. RASIMIN ABD. AZIZ  
NIP : 150209749